

240.	BAB V PERANSERTA MASYARAKAT	Tetap	Tetap
241.	Pasal 54 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pendidikan Kedokteran.	Tetap	Tetap
242.	(2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	Tetap	Tetap
243.	a. bantuan pendanaan untuk kemajuan Pendidikan Kedokteran;	Tetap  Penjelasan Yang dimaksud dengan “bantuan pendanaan untuk kemajuan pendidikan kedokteran” dalam ketentuan ini antara lain bantuan dana untuk penelitian dan pengembangan kesehatan.	Penambahan penjelasan
244.	b. penyediaan rumah sakit swasta menjadi Rumah Sakit Pendidikan;	Tetap	Tetap
245.	c. bantuan pelatihan; dan/atau	Tetap	Tetap
		d. bantuan beasiswa untuk peserta didik dan tenaga pendidik; dan/atau	Penambahan substansi baru
246.	d. bantuan lainnya.	Tetap	Tetap